



**SALINAN**

**BUPATI TULANG BAWANG**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, salah satu retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan/alat-alat berat diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan/Alat-alat Berat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 29015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat adalah Retribusi atas pemakaian alat-alat berat yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah salah satunya kendaraan/alat-alat berat.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, dan pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti Pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah Melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD.
17. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah berkas untuk mencairkan dana ke tempat pembayaran yang ditunjuk.
19. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT DAN PENGGUNAANYA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kendaraan/Alat-alat Berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Penggunaanya oleh setiap orang atau badan hukum yang mengerjakan pekerjaan/proyek Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam keadaan belum ada pekerjaan/proyek yang dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kendaraan/alat-alat berat dapat digunakan oleh pihak lain : orang pribadi, badan, lembaga sosial atau lembaga keagamaan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemakaian kendaraan/Alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara sewa;

- (2) Pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan pihak pelaksana pekerjaan/proyek dan pihak lain : orang pribadi, badan, lembaga sosial atau lembaga keagamaan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT**

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk melakukan pemakaian kendaraan/alat-alat berat, wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Identitas Pemohon (KTP);
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum;
  - d. Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan;
  - e. Lokasi pekerjaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu atau mendesak pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan cukup dengan melampirkan Identitas Pemohon (KTP) bagi orang pribadi atau kuasanya dan Cap perusahaan bagi Badan Hukum;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi oleh wajib retribusi, permohonan pemakaian kendaraan/alat-alat berat tidak dikabulkan;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetujui, Kepala Dinas bersama dengan Wajib Retribusi yang Mengajukan permohonan pembayaran membuat dan menandatangani surat perjanjian pembayaran;
- (5) Surat Perjanjian pembayaran yang telah ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala Dinas disampaikan kepada Wajib Retribusi.

##### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pemakaian kendaraan/alat-alat berat yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) sudah harus dijawab paling lambat 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (2) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipenuhi dikarenakan kondisi atau penuhnya jadwal pemakaian kendaraan/alat-alat berat akan diberitahukan secepatnya kepada pemohon.

##### **Pasal 6**

Permohonan pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dapat ditolak apabila :

- a. Permohonan tidak lengkap atau keterangan yang diberikan tidak benar;

- b. Pekerjaan yang dilakukan bukan milik penyewa;
- c. Lokasi pekerjaan dapat menimbulkan gangguan, pencemaran dan menimbulkan kerusakan lingkungan;
- d. Kondisi lokasi yang tidak tertib, rawan bencana alam serta membahayakan keselamatan masyarakat, fasilitas umum, operator dan alat berat itu sendiri

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 7**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 8**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran di loket melalui petugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerimaan Retribusi Daerah;
- (3) Apabila pembayaran atau retribusi yang telah dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, setelah itu disetorkan ke kas daerah;
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- (5) Bentuk dari SSRD sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan;

- (3) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayar ke kas daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kelebihan Pembayaran Retribusi**

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya, Wajib Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. Dilakukan pembayaran retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat yang tidak seharusnya terutang.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

##### **Pasal 11**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi Persyaratan:
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
    - (1) Fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    - (2) Fotokopi SKRD dan STRD; dan
    - (3) Suarat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
  - b. Surat Permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang retribusi, maka pengembalian retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat;
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan;
- (3) SP2D retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- (2) Untuk Keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib Retribusi yang diperiksa;
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

**BAB VIII**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Dalam Melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dapat bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal *24 Maret* 2017

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal *24 Maret* 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

**S O B R I**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**ANJARI, SH. MH**  
PEMBINA / IV A  
NIP. 19780117 199803 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR :

**BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT  
 KABUPATEN TULANG BAWANG**

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JALAN CEMARA LK. GUNUNG SAKTI KEL. MENGGALA SELATAN KECAMATAN MENGGALA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT .....																									
MASA : TAHUN :																											
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NO.POKOK WAJIB RETRIBUSI : ..... TANGGAL JATUH TEMPO : .....																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">NO</th> <th style="width:40%;">KODE REKENING</th> <th style="width:35%;">URAIAN RETRIBUSI</th> <th style="width:20%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)	1				2				3				4				5				Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi Jumlah Keseluruhan		a. sanksi b. kenaikan
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)																								
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
Dengan huruf : .....																											
<b>PERHATIAN :</b> 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan 2 Apabila SKR ini kurang ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % per bulan 3 Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir SKRD ini dan dalam kolom uraian retribusi ditulis "terlampir".																											
Menggala,..... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  ( tanda tangan )  ( Nama Lengkap ) NIP.....																											

Catatan :

- 1 Penetapan Jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan
- 2 Format SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
 PERUNDANG - UNPANGAN,**

  
**ANUART, SH, MH**  
 PEMBINA / IV.A  
 NIP. 19780117 199803 1 003

**BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT  
 KABUPATEN TULANG BAWANG**


Lambang PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG	No.SSRD :										
Daerah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	No.SKRD :										
	Tahun :										
<b>SSRD                  (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)                  RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT</b>											
1 <u>Data Subjek dan Objek Retribusi :</u>											
a. Nama Wajib Retribusi	:										
b. Alamat	:										
c. NPWRD	:										
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; height: 15px;"></td> </tr> </table>										
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Besaran Setoran</b>									
<b>JUMLAH SETORAN</b>											
Terbilang :											
Menggala, ..... Penyetor Wajib Retribusi/ Yang diberi Kuasa  ..... Nama Jelas		Tanda Terima/Ruang Validasi : Bendahara Penerima  Tanda Tangan Cap Nama Terang									

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**ANJARI, SH, MH**  
 PEMBINA / IV.A  
 NIP. 19780117 199803 1 003